

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila. Dalam penerapan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang termuat pada batang tubuh Pancasila, diperlukan berbagai upaya dan inovasi untuk membangun tatanan sosial baru yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan keadilan sosial tersebut tentunya juga perlu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali anak disabilitas. Anak disabilitas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah maupun lingkungan sekitarnya. Proses tumbuh kembang anak disabilitas berbeda dengan anak sebayanya atau biasa disebut mengalami kelainan emosi, perilaku, dan intelektual. Akibatnya, anak disabilitas harus mendapatkan pelayanan dan pendidikan khusus (Siregar, 2021). Selain itu, latar belakang budaya yang beragam dari anak disabilitas memengaruhi proses adaptasi di lingkungan sekitar. Menurut pakar kepemimpinan sekaligus pembicara dunia, John C. Maxwell, disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, sehingga dapat mengganggu atau membatasi aktivitas mereka sehari-hari. Sementara itu, menurut *World Health Organization* (WHO), disabilitas adalah individu yang memiliki gangguan pada struktur psikologis, fisiologis, atau anatomi tubuhnya.

Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas di Indonesia.

Lembaga ini memiliki visi untuk mewujudkan perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan, dan kesetaraan dalam pemenuhan serta perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam masyarakat yang inklusif dan menghormati kesetaraan hak asasi manusia.

SAPDA berkolaborasi dengan organisasi, pemerintah, dan komunitas lokal dalam mengatasi kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta memberikan bantuan hukum dan sosial kepada yang membutuhkan. Hal tersebut seiring dengan berbagai upaya dari SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas. SAPDA merupakan lembaga berbadan hukum yang sejak awal diberi nama Lembaga SAPDA melalui Akta Notaris Anhar Rusli No. 51 Tahun 2005, kemudian diubah menjadi Akta Notaris Herry Sabto Widodo No. 7 pada tahun 2013. Pada tahun 2016, lembaga ini berubah status menjadi yayasan bernama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak, sesuai dengan Akta Notaris Ika Farikha No. 4 yang tertanggal 12 Oktober 2016.

Situs web milik SAPDA Yogyakarta <https://sapdajogja.org>, berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan untuk mendukung advokasi bagi perempuan, disabilitas, dan anak. Berdasarkan penelitian Augusta Clarissa Silvy Pascal (2024) terkait analisis aksesibilitas dan desain ulang situs tersebut bagi pengguna *low vision*, meskipun telah ada upaya perbaikan, masih terdapat banyak kesalahan yang mempengaruhi kenyamanan pengguna. Salah satunya adalah perbesaran teks yang menyebabkan konten tumpang tindih dan terpotong, sehingga sebagian informasi tidak terbaca bagi pengguna *low vision*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya advokasi hak anak disabilitas masih jauh dari optimal.

Dewasa ini, upaya advokasi hak anak disabilitas melalui penyediaan fasilitas dalam komunikasi dan informasi publik yang inklusif menjadi isu esensial di lingkup komunikasi. Berdasarkan fakta yang ditemukan, bahwa masyarakat khususnya disabilitas bergantung pada layanan informasi publik untuk mendapatkan informasi yang relevan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta masih terus berjuang dalam mewujudkan layanan komunikasi dan informasi publik inklusif, agar layak menjadi kota inklusif ramah disabilitas. Selain itu, Kota Yogyakarta juga dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam menghadapi jumlah penyandang disabilitas yang masih terbilang tinggi dibandingkan dengan kota inklusi lain di Indonesia. Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta memiliki sebaran anak dengan disabilitas sebesar 2.012 dari total populasi anak sejumlah 272.221. Kota Banjarmasin yang sebelumnya telah berkomitmen menjadi kota inklusif, memiliki populasi anak penyandang disabilitas sebanyak 974 dari total 59.902 anak. Kota Surakarta sebagai pelopor kota inklusi, terdapat 1.971 anak penyandang disabilitas dari total populasi 35.406 anak. Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki jumlah anak penyandang disabilitas yang lebih besar. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih serius untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan seluruh jenis dan berbagai subjenis disabilitas yang ada. Jika digali lebih lanjut pada tahun sebelumnya di tahun 2020, sebaran disabilitas khususnya anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup mengkhawatirkan. Menurut data BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020, dengan rincian penyandang disabilitas umur 5-9 berdasarkan 9 kategori, yaitu:

- Kesulitan berpikir/belajar sejumlah 1.381 anak
- Kesulitan mengurus diri sendiri sejumlah 2.439 anak
- Gangguan perilaku dan emosional sejumlah 1.099 anak
- Kesulitan mengingat atau berkonsentrasi sejumlah 1.444 anak
- Kesulitan menggunakan jari dan tangan sejumlah 803 anak
- Kesulitan memahami atau dipahami sejumlah 1.529 anak
- Kesulitan berjalan atau naik tangga sejumlah 602 anak
- Kesulitan melihat sejumlah 435 anak
- Kesulitan mendengar sejumlah 703 anak

Sehingga, diperoleh jumlah seluruh kategori disabilitas sebesar 10.435 anak.

Kelompok Umur	Tingkat Kesulitan Berpikir atau Belajar				Jumlah
	Ada Kesulitan			Tidak Mengalami Kesulitan	
	Selalu Mengalami Kesulitan	Seringkali Mengalami Kesulitan	Sedikit Mengalami Kesulitan		
5 - 9	425	192	764	247 527	248 908
10 - 14	516	402	774	254 038	255 729
15 - 19	767	633	803	267 081	269 285
20 - 24	596	426	634	281 833	283 489
25 - 29	813	555	703	272 923	274 993
30 - 34	578	625	1 041	269 773	272 018
35 - 39	591	540	1 012	266 074	268 217
40 - 44	629	639	1 272	266 794	269 334
45 - 49	649	621	1 068	260 582	262 920
50 - 54	587	542	1 392	249 578	252 099
55 - 59	426	695	1 294	228 568	230 982
60 - 64	150	257	1 340	196 923	198 670
65 - 69	106	470	1 544	156 133	158 253
70 - 74	276	452	1 888	114 635	117 251
75+	1 015	2 256	7 254	140 321	150 846
Jumlah/Total	8 122	9 305	22 783	3 472 784	3 512 994

Gambar 1. 1 Sebaran Anak Disabilitas D.I. Yogyakarta Berdasarkan Kategori Umur

Sumber: Data BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020

Jumlah Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kesulitan Berpikir/Belajar					
Kabupaten/Kota	Tingkat Kesulitan Berpikir atau Belajar				Jumlah
	Ada Kesulitan			Tidak Mengalami Kesulitan	
	Selalu Mengalami Kesulitan	Seringkali Mengalami Kesulitan	Sedikit Mengalami Kesulitan		
Kabupaten/Regency					
Kulon Progo	1 319	1 156	3 175	415 536	421 186
Bantul	1 921	2 317	5 331	932 760	942 330
Gunungkidul	1 201	1 844	4 963	715 917	723 925
Sleman	2 716	3 011	6 814	1 057 164	1 069 706
Kota/Municipality					
Yogyakarta	964	976	2 500	351 407	355 847
D.I. Yogyakarta	8 122	9 305	22 783	3 472 784	3 512 994

Gambar 1. 2 Sebaran Anak Disabilitas Berdasarkan Wilayah D.I. Yogyakarta dan sekitarnya

Sumber: Data BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2020

Dalam kesempatan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY), dikhususkan untuk kelompok disabilitas mengungkapkan terdapat berbagai keluhan dan tantangan, terutama terkait aksesibilitas di fasilitas publik yang masih kurang memadai. Micko, selaku perwakilan dari SAPDA, menekankan bahwa media aksesibel dapat berperan penting untuk individu dengan keterbatasan sensorik dan kognitif. Media aksesibilitas dapat berupa video dengan *subtitle*, poster, atau infografis yang disertai ilustrasi menarik dan mudah dipahami, serta dokumen dengan teks yang mudah dibaca.

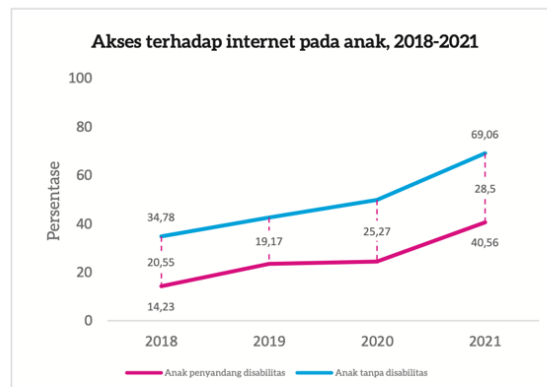
Hal lain dalam Workshop bertema Transformasi Digital yang Inklusif untuk mewujudkan Penyandang Disabilitas yang Berdaya Saing di Era Digital, yang berlangsung di Hall UNU Yogyakarta pada Sabtu (11/5/2024). Direktur Difapedia, Mukhanif Yasin Yusup, mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih belum mendapat kesempatan untuk mengakses layanan digital secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sektor digital untuk

mendukung penyandang disabilitas. Selain itu, berdasarkan hasil survei oleh SAPDA pada tahun 2022 lalu, mengenai kebutuhan dan keinginan anak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa kondisi penyandang disabilitas masih memprihatinkan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Banyak keluarga yang merasa anak disabilitas masih terabaikan dan bingung dengan kegiatan atau bantuan yang seharusnya diberikan.

Dalam dialog publik yang diadakan pada Selasa (26/9/2023), antara katalis pengembangan program bisnis dengan pemerintah Indonesia dan Australia, memaparkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses teknologi yang nantinya dapat membantu di dunia pekerjaan. Penyandang disabilitas di Indonesia pada umumnya menghadapi berbagai persoalan, yaitu tingkat pendidikan yang lebih rendah, kesehatan yang kurang optimal, akses layanan publik yang terbatas, dan peluang ekonomi yang lebih sedikit. Berdasarkan indeks inklusivitas tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-115, tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Thailand.

Proses transformasi digital yang pesat tentunya membuka peluang baru bagi anak disabilitas dalam berkomunikasi, mengakses informasi, serta memanfaatkan produk layanan digital untuk mencapai kemandirian (*autonomy*). Transformasi digital berpotensi menciptakan paradigma baru yang mendukung inklusivitas dan mendorong partisipasi penuh bagi disabilitas (Raja, 2016). Upaya ini juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses mandiri bagi disabilitas dalam mendapatkan layanan pemerintah.

Pada kenyataannya, kesempatan anak disabilitas dalam berkomunikasi dan mengakses informasi masih belum memadai. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa akses media informasi bagi anak disabilitas masih lebih rendah dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Terlihat pada ketimpangan dalam mengakses internet yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, terlihat selisih antara akses internet untuk anak tanpa disabilitas dan disabilitas naik menjadi 7,95% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sebesar 69,06% anak tanpa disabilitas memiliki akses internet. Sedangkan 40,56% anak disabilitas yang dapat memiliki akses internet. Menurut Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Syaifa Tania, SIP., M.A., untuk menghadapi tantangan ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber, pemerintah perlu mengupayakan adanya penciptaan ruang digital yang inklusif dan humanis.



Gambar 1. 3 Data Akses Internet pada Anak (2018-2021)

Sumber: Data Susenas 2018–2021

Selain itu, fasilitas dan media pendukung bagi anak disabilitas untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi masih belum merata. Hak anak disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas atau media komunikasi, seperti bahasa isyarat, huruf braille, dan komunikasi augmentatif, belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam kegiatan formal. Berbagai acara resmi di Indonesia, yaitu diskusi, forum ibadah, seminar, dan fasilitas komunikasi yang aksesibel masih jarang tersedia (Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, 2017).

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertanggung jawab penuh dalam merumuskan prosedur operasi standar dalam mewujudkan layanan komunikasi publik yang inklusif, andal, dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas. "Kebijakan inklusif diharapkan mampu memenuhi hak penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan mengakses informasi," ujar Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, serta Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kemenkominfo bertugas memastikan layanan komunikasi dan informasi publik dapat diakses secara layak oleh semua kalangan, termasuk disabilitas. Hasyim juga menyampaikan bahwa tugas Kemenkominfo meliputi penyusunan kebijakan operasional yang mudah diakses, pengadaan fasilitas aksesibilitas pada situs web pemerintah, serta penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait bagaimana layanan komunikasi dan informasi publik berbasis digital relevan bagi disabilitas.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang berusaha mewujudkan aplikasi ramah disabilitas. Aplikasi ini berbasis *website* yang terhubung dengan *platform* info.go.id. Aplikasi ini tentunya dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti fitur memperbesar atau memperkecil teks, pengaturan suara, dan penyesuaian tata letak teks rata kiri-kanan. Hasyim menjelaskan bahwa aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, diharapkan dari keberadaan aplikasi ini dapat menjadi acuan sekaligus dorongan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lain untuk menciptakan dan mengembangkan aplikasi serupa.

Dalam pelaksanaannya, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hak tersebut meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, perlindungan hukum, akses terhadap pendidikan, kesehatan, agama, olahraga, budaya, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, serta perlindungan, rehabilitasi, dan habilitasi dari bencana. Hak tersebut juga meliputi kemandirian, kebebasan berekspresi, berkomunikasi, akses terhadap informasi, dan bebas dari diskriminasi, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi. Ditegaskan pada pasal 5 ayat 3 bahwa anak penyandang disabilitas berhak atas perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, penganiayaan, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual; hak atas pengasuhan keluarga atau pengasuh pengganti untuk tumbuh kembang yang ideal; pelibatan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingannya; perlakuan manusiawi

sesuai dengan harkat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk integrasi sosial dan pengembangan individu; dan memperoleh bantuan sosial. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Ditegaskan pada Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 tentang pembentukan kelompok kerja anak penyandang disabilitas yang bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terkait perlindungan anak penyandang disabilitas. Kelompok kerja ini bertugas melakukan sosialisasi, penanganan permasalahan dan kasus yang timbul, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ditegaskan pada Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa pembangunan yang inklusif disabilitas adalah pembangunan yang melibatkan peran serta penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat dalam seluruh tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas dipertegas oleh Rahmat Setiabudi Sokonagoro, Sub Koordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Setda Kota Yogyakarta. Rahmat menjelaskan bahwa

secara umum Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota inklusif serta memastikan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengesahkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ditegaskan pada Pasal 53 dan Pasal 54 mengenai perlindungan anak penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memastikan aksesibilitas bagi setiap anak penyandang disabilitas di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, agama, kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan kesejahteraan sosial. Aksesibilitas harus disertai dengan perlakuan manusiawi untuk memenuhi kebutuhan khusus dan integrasi sosial yang setara.

Berdasarkan data temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak disabilitas masih kurang optimal. Situasi ini menegaskan bahwa adanya kebijakan dan program saja tidak cukup dalam menghadapi kendala disabilitas, perlu disertai upaya *monitoring* dan evaluasi. Sehingga, peneliti ingin memahami strategi komunikasi yang digunakan oleh SAPDA untuk memperjuangkan hak anak disabilitas. Penelitian ini diharapkan mendukung kesetaraan sosial dari berbagai lingkup sosial. Sehingga, hasilnya diharapkan menjadi masukan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan serta memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak disabilitas dalam masyarakat inklusif yang berlandaskan persamaan hak asasi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018-2021 menunjukkan bahwa anak disabilitas memiliki akses media informasi lebih rendah dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam mengakses internet. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan selisih akses internet antara anak tanpa disabilitas dan anak disabilitas menjadi 7,95%, dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Sebesar 69,06% anak tanpa disabilitas dapat menggunakan internet. Sedangkan, anak disabilitas sebesar 40,56%. Selain itu, hak dalam mendapatkan fasilitas untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, seperti bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif juga masih terbatas untuk anak disabilitas. Anak disabilitas juga belum secara massif berkesempatan mengikuti acara resmi, seperti forum diskusi, forum ibadah, dan seminar (Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, 2017). Menurut hasil penelitian mengenai analisis aksesibilitas dan rancangan ulang desain situs web SAPDA Yogyakarta bagi pengguna *low vision* oleh Augusta Clarissa Silvy Pascalin (2024), diperoleh fakta bahwa masih terdapat *server error* dan perbesaran teks pada situs web SAPDA Yogyakarta yang mengakibatkan konten tumpang tindih dan terpotong. Sehingga, informasi yang tersampaikan tidak lengkap. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa upaya pemenuhan dari advokasi hak penyandang disabilitas masih jauh dari kata ideal.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Anak disabilitas memiliki hak, termasuk hak untuk hidup, bebas dari stigma, menikmati privasi, serta memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu, disabilitas juga berhak mengakses pendidikan, kesehatan, budaya, sosial,

dan aksesibilitas serta berhak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pada Pasal 5 ayat 3 menegaskan hak anak disabilitas mencakup perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan seksual; perawatan dan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang optimal; perlindungan dalam proses pengambilan keputusan; perlakuan secara manusiawi yang menghormati martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan setara dengan anak lainnya untuk integrasi sosial dan pengembangan individu; serta mendapatkan pendampingan sosial.

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas juga diatur pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2017. Dalam peraturan ini menekankan pentingnya upaya koordinasi antar kementerian, lembaga, dan masyarakat serta pembentukan kelompok kerja khusus untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Pada Pasal 7 ayat 1 dan 3 mengatur pembentukan kelompok kerja khusus untuk sosialisasi perlindungan anak disabilitas.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks pembangunan inklusif. Pada Pasal 1 ayat 11 mendefinisikan pembangunan inklusif disabilitas sebagai upaya untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pembangunan, mencakup dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi berupaya penuh dalam mengatur kebijakan standar layanan komunikasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta memastikan aksesibilitas layanan komunikasi secara layak yang dapat diakses oleh setiap orang. Untuk mendukung hak anak disabilitas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Pasal 53 dan 54 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menjamin aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan sosial. Aksesibilitas dapat diwujudkan melalui perlakuan menghormati martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, serta perlakuan setara dengan pendekatan yang relevan mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, termasuk pendampingan sosial.

Sehingga, diperoleh rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi dari SAPDA dengan *stakeholder* dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta?
2. Bagaimana aspek *credibility*, *transferability*, *confirmability*, *dependability*, *authenticity* dari strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta?
3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta?

Penelitian ini akan membahas secara mendalam strategi komunikasi yang diterapkan oleh SAPDA dalam memperjuangkan hak disabilitas melalui berbagai program kerja dan kolaborasi. Dari segi *credibility*, *transferability*, *confirmability*, *dependability*, *authenticity* penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengakuan akademik yang bernilai praktis, menjadi sumber yang berharga dan kredibel baik bagi pembaca maupun SAPDA. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi komunikasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta alternatif dalam mewujudkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengedepankan nilai kebebasan, kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan, demi pemenuhan serta perlindungan hak anak disabilitas dalam masyarakat inklusif yang berlandaskan pada kesetaraan Hak Asasi Manusia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan strategi komunikasi antara SAPDA dengan *stakeholder* dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta.
2. Menganalisis dan menjelaskan aspek *credibility*, *transferability*, *confirmability*, *dependability*, *authenticity* dari strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta.
3. Memberikan tambahan pengetahuan terkait faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berdampak positif bagi perkembangan kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam memahami strategi komunikasi organisasi non-pemerintah (NGO) dalam upaya advokasi hak dari kelompok rentan, yaitu anak disabilitas. Selain itu, melalui aspek *credibility*, *transferability*, *confirmability*, *dependability*, dan *authenticity*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pemahaman terkait penerapan prinsip-prinsip *trustworthiness* melalui praktek komunikasi advokasi SAPDA.

Signifikansi praktis dan sosial dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada 1) Bagi SAPDA, untuk memaksimalkan upaya advokasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi anak disabilitas di Yogyakarta, serta meningkatkan kesadaran *stakeholder* terkait pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak disabilitas. 2) Menjadi bahan masukan ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai strategi komunikasi SAPDA, sehingga advokasi yang dilakukan semakin efektif dan berdampak luas dilihat dari perspektif komunikasi organisasi. 3) Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menjadi wadah untuk belajar menganalisis dan berpikir kritis mengenai faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan acuan dalam merancang strategi komunikasi yang adaptif dan inklusif di masa depan.

Signifikansi akademik dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan *Actor Network Theory*. Teori ini berkaitan dengan cara menganalisis dalam memahami hubungan dan interaksi antara manusia dan non-manusia (seperti teknologi, objek, dan institusi). Sehingga, dapat membangun dan memelihara

jaringan. Teori ini berkaitan dengan level komunikasi organisasi yang berfokus pada upaya pemenuhan hak disabilitas yang inklusif oleh SAPDA.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *post-positivism*. Paradigma *post-positivism* menekankan pada penjelasan kualitatif, dengan pandangan bahwa realitas bersifat subjektif dan kompleks, serta pengetahuan tidaklah bebas dari nilai. Pendukung *post-positivism* berusaha mengurangi kelemahan *positivism* dan melakukan penyesuaian. Dalam paradigma ini, prediksi dan kontrol menjadi tujuan utamanya (Putra & Hidayat, 2017). Oleh karena itu, banyak kelemahan *positivism* yang diperbaiki oleh paradigma dan mengandalkan pada realitas empiris. Untuk menuju “body of knowledge” perlu adanya kontribusi data dan informasi yang berasal dari paradigma *post positivism* bersifat kualitatif (induktif) yang diperlukan untuk perspektif tambahan yang saling melengkapi (Setioko, 2011).

Perspektif penelitian yang relevan adalah sibernetika di mana peneliti dapat mengetahui bagaimana sistem organisasi saling mempengaruhi satu sama lain, mempertahankan kendali, dan mencapai keseimbangan untuk menciptakan suatu perubahan. Tradisi sibernetika menyoroti bagaimana memahami strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas dengan mempertimbangkan aspek-aspek subjektif melalui pengalaman langsung anak disabilitas bagaimana proses interaksi sosial maupun struktur budaya dalam lingkup kehidupannya.

1.5.2 *State of The Art*

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai panduan dan acuan untuk perbandingan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1.5.2.1 **Peran Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Terhadap Kaum Difabel dalam Pemenuhan Aksesibilitas Informasi (Maulana & Wasisto, 2019).**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Penelitian ini diakses melalui Jurnal Ilmu Perpustakaan UNDIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAPDA telah melakukan tiga langkah untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, yaitu bekerja sama dengan berbagai perpustakaan di Kota Yogyakarta dan pemerintah setempat, mendirikan perpustakaan khusus disabilitas di kantor SAPDA, serta meningkatkan kapasitas internal SAPDA. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan melalui referensi program yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu kerja sama dengan berbagai perpustakaan di Kota Yogyakarta dan pemerintah setempat, mendirikan perpustakaan khusus disabilitas di kantor SAPDA, serta meningkatkan kapasitas internal SAPDA. Sehingga, dapat meninjau seberapa signifikan upaya advokasi yang telah dilakukan SAPDA dalam mendukung hak aksesibilitas informasi dan komunikasi yang merata untuk anak disabilitas. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih berfokus pada objek penelitian disabilitas dari kategori tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna grahita. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan kali ini, yaitu berfokus pada

objek penelitian anak disabilitas. Subjek penelitian jurnal ini, yaitu pengelola perpustakaan khusus SAPDA yang mengetahui segala detail kegiatan yang dilakukan perpustakaan SAPDA dalam menyediakan akses informasi untuk kaum disabilitas, selain itu kaum disabilitas itu sendiri. Sedangkan, subjek dari penelitian yang akan dilakukan adalah internal staff HRD dan Divisi GEDSI SAPDA Yogyakarta beserta anak disabilitas yang pernah berkontribusi di SAPDA Yogyakarta yang mengetahui bagaimana upaya advokasi SAPDA serta pernah berkontribusi langsung dalam program advokasi tersebut. Tujuan penelitian jurnal ini berfokus pada bagaimana peran SAPDA Kota Yogyakarta dalam memenuhi aksesibilitas informasi penyandang disabilitas. Sedangkan, tujuan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada menganalisis dan menjelaskan strategi komunikasi antara SAPDA dengan *stakeholder* dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta, menganalisis dan menjelaskan aspek *credibility*, *transferability*, *confirmability*, *dependability*, *authenticity* dari strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta serta memberikan tambahan pengetahuan terkait faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan, teknik pengumpulan dalam penelitian yang akan dilakukan dari data primer menggunakan multisumber bukti, data dasar studi kasus,

memelihara rangkaian bukti. Lalu, teknik pengumpulan data sekunder dalam studi kasus dapat digunakan sebagai tambahan atau pendukung, menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Analisis dan Interpretasi Data penelitian ini menggunakan model analisis Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan, Analisis dan Interpretasi Data dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan model studi kasus, terdiri dari langkah, pengujian, pengkategorian, dan pentabulasian atau pengombinasian kembali dari bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Dalam strategi tersebut terdapat tiga teknik analisis, yaitu metode perbandingan pola, pembuatan eksplanasi, analisis deret waktu.

1.5.2.2 Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas dan Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta (Putra, 2024).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini diakses melalui The Journalish: Social and Government. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator inklusi, terdiri dari partisipasi penuh, penyediaan layanan hak, aksesibilitas, dan sikap inklusif. Meskipun berbagai kebijakan kota inklusi telah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas, terutama karena fasilitas umum yang ada masih belum memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan melalui aspek standar ruang inklusi yang

perlu dipenuhi agar dapat dikatakan layak menjadi kota inklusi. Selain itu, juga memberikan gambaran terkait kebijakan di Yogyakarta yang dapat mempengaruhi struktur birokrasi dilihat dari pola hubungan dan koordinasi antara pelaksana, baik instansi maupun individu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tujuan penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi kebijakan kota inklusi di Kota Yogyakarta. Sedangkan, tujuan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada menganalisis dan menjelaskan strategi komunikasi antara SAPDA dengan *stakeholder* dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta, menganalisis dan menjelaskan aspek *credibility, transferability, confirmability, dependability, authenticity* dari strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta serta memberikan tambahan pengetahuan terkait faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan, teknik pengumpulan dalam penelitian yang akan dilakukan dari data primer menggunakan multisumber bukti, data dasar studi kasus, memelihara rangkaian bukti. Lalu, teknik pengumpulan data sekunder dalam studi kasus dapat digunakan sebagai tambahan atau pendukung, menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

1.5.2.3 Advokasi LSM LRC-KJHAM Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Semarang (Febriani, D.R., & Supratiwi, S., 2025).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini diakses melalui Journal of Politic and Government Studies. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LRC-KJHAM memainkan peran yang beragam, meliputi penyediaan layanan pengaduan (bantuan dan kesejahteraan), pemberdayaan masyarakat (kemandirian lokal), dan advokasi kebijakan (perubahan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan-perubahan kebijakan). Penelitian ini dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan dilihat dari upaya advokasi yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari keberadaan LSM LRC-KJHAM ini dapat dianalisis strategi advokasi yang dilakukan, tahapan dari advokasi yang dilakukan, dan tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan subjek dan objek penelitian dari LSM LRC-KJHAM melalui DP3A dan SG Sekartaji. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan menggunakan subjek dan objek penelitian dari LSM SAPDA Yogyakarta melalui internal staff HRD dan Divisi GEDSI SAPDA Yogyakarta beserta anak disabilitas yang pernah berkontribusi di SAPDA Yogyakarta.

1.5.2.4 Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Pada Instagram @Jalahoaks (Nugroho et al. 2021).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini dapat diakses melalui Jurnal Pustaka Komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi

advokasi yang dilakukan pada Instagram @Jalahoaks agar dapat berhasil dan berjalan efektif, berdasarkan analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Penggunaan dan pemaksimalan media sosial Instagram sebagai sarana dalam melangsungkan klarifikasi fakta pemberitaan hoaks dapat menunjang dan mempermudah proses komunikasi advokasi yang dijalankan oleh Jalahoaks. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan dilihat dari referensi dari upaya pemaksimalan media sosial Instagram dalam menunjang proses advokasi yang interaktif. Hal tersebut tentunya relevan dengan topik penelitian, yaitu berfokus pada strategi advokasi. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses komunikasi advokasi dengan cara mengklarifikasi fakta pemberitaan hoaks pada Instagram @Jalahoaks. Sedangkan, tujuan penelitian yang akan dilakukan berfokus menganalisis dan menjelaskan strategi komunikasi antara SAPDA dengan *stakeholder* dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta, menganalisis dan menjelaskan aspek *credibility*, *transferability*, *confirmability*, *dependability*, *authenticity* dari strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta serta memberikan tambahan pengetahuan terkait faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan *compiling*, *disassembling*, *reassembling and arraying*, *interpreting*, dan *concluding*. Sedangkan, penelitian yang akan

dilakukan menggunakan teknik analisis data menggunakan teknik perbandingan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu.

1.5.2.5 Aksesibilitas Masa Pandemi Covid-19 Bagi Disabilitas Netra di Perpustakaan Mardi Wuto Yogyakarta (Sari, 2020).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dapat diakses melalui Jurnal Adabiya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari pengumpulan data di lapangan, ketika terjadi Covid-19 Perpustakaan Mardi Wuto Yogyakarta secara efektif melaksanakan kegiatan untuk memudahkan akses bagi disabilitas netra, antara lain alih digital koleksi, layanan *online*, kerja sama yang intensif, penataan ulang ruangan, pembatasan kunjungan serta edukasi pencegahan dan penularan virus Covid-19. Penelitian ini dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan dilihat dari pembahasan tentang aksesibilitas bagi disabilitas netra dalam memanfaatkan perpustakaan, terutama pada pandemi Covid-19. Dari pengumpulan data penelitian studi kasus dapat relevan sekaligus menjadi referensi bagi peneliti bagaimana mempelajari secara intensif dari aspek latar belakang permasalahan, status terakhir, dan interaksi dalam lingkungan yang terjadi pada individu, kelompok, lembaga, dan komunitas. Selain itu, dapat melihat bagaimana menerapkan regulasi yang relevan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. Sehingga, kebutuhan akses layanan informasi yang aman dan nyaman dapat diperoleh secara maksimal oleh disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada realitas disabilitas

netra ketika membutuhkan informasi di perpustakaan yang berbeda ketika sebelum terjadi pandemi maupun setelah terjadi pandemi. Sedangkan, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus melihat strategi komunikasi antara SAPDA dengan *stakeholder* dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Dengan memperdalam dengan aspek *credibility, transferability, confirmability, dependability, authenticity* dari strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Lalu, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan strategi komunikasi SAPDA dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta

1.5.3 Kerangka Teori

Penelitian ini berfokus pada tingkat komunikasi dalam organisasi. Menurut Katherine Miller (2020), komunikasi organisasi merupakan interaksi antara individu maupun kelompok di dalam organisasi. Komunikasi ini mencakup berbagai komponen, seperti pengiriman dan penerimaan pesan, penyampaian informasi, dan pemahaman pesan. Untuk menciptakan komunikasi organisasi yang efektif, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan strategi organisasi, khususnya dalam mengelola hubungan antarpribadi serta memilih media dan teknologi komunikasi yang tepat. Praktek komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung dalam mencapai tujuan organisasi, membangun lingkungan kerja yang kondusif, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam buku *Theories of Human Communication Tenth Edition* oleh Stephen W. Little John dan Karen A. Foss, tradisi sibernetika memiliki konsep

dasar, yaitu sistem. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang berupaya untuk membentuk entitas yang lebih besar. Pola hubungan adalah ciri khas dari suatu sistem. Setiap komponen sistem bergantung pada bagian lain. Dengan demikian, sebuah sistem mengambil sesuatu yang berasal dari lingkungan, memprosesnya, dan menciptakan *output* yang dikembalikan ke lingkungannya. *Input* dan *output* adalah materi, energi, dan informasi. Pengaturan dan pengendalian diri adalah ciri suatu sistem. Dengan kata lain, terdapat upaya untuk memonitor, mengatur, dan mengendalikan sistem, sehingga dapat menciptakan tujuan secara konsisten.

Norbert Wiener mempopulerkan sibernatika di tahun 1950-an yang merupakan cabang dari teori sistem yang berfokus pada proses kontrol dan umpan balik. Dalam sibernatika, gaya melingkar adalah cara tepat untuk mempengaruhi satu sama lain, mempertahankan kendali, dan mencapai keseimbangan untuk menciptakan suatu perubahan sosial. Tradisi sibernatika menjadi teori yang populer dan berpengaruh dalam bidang komunikasi. Aspek komunikasi menjadi hal penting untuk stabilitas, adaptasi, dan keberlangsungan organisasi, karena perspektif sibernatika memandang organisasi sebagai sistem dari beberapa komponen yang saling terhubung.

1.5.3.1 Actor Network Theory

Teori ini dicetuskan oleh Weick dan Taylor. Teori jaringan aktor disebut sebagai "sosiologi penerjemahan" atau "teori penerjemahan" yang berfokus pada melihat cara-cara kolektif maupun institusi dibangun melalui praktek dan aktivitas manusia yang didukung oleh keberadaan, seperti teknologi, mesin, dan protokol. Teori

jaringan aktor diadopsi oleh beberapa bidang yang menjelaskan bagaimana interaksi menciptakan proses dan struktur dalam skala besar.

Menurut pandangan Weick, organisasi terbentuk melalui aktivitas yang terus berlangsung, terutama melalui interaksi antar aktor. Dalam interaksi ini, aktor tidak hanya berkomunikasi atas nama diri mereka sendiri, tetapi juga mewakili kelompok atau jaringan yang lebih luas, yang mendasari konsep teori jaringan aktor. Aktor bertindak untuk kelompok, organisasi, atau lembaga dengan mentransformasi makna dari interaksi dasar atau mikro ke dalam konteks yang lebih luas. Hal ini memungkinkan pemahaman dan penggunaan informasi oleh aktor di luar jaringan tersebut. Dengan demikian, penerjemahan menjadi proses komunikasi yang sangat penting dalam setiap aktivitas pengorganisasian.

Karakteristik teori jaringan aktor, terdiri dari: a) Aktor (*Actant*), aktor tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga benda-benda, seperti teknologi, kebijakan, perangkat, dan bahkan ide. Setiap elemen ini dianggap sebagai "aktor" atau "actant" yang dapat mempengaruhi jaringan; b) Jaringan (*Network*), aspek ini berfokus pada bagaimana aktor berinteraksi dalam jaringan yang saling berkaitan. Hubungan atau interaksi ini tidak hanya melibatkan komunikasi, tetapi juga bagaimana berbagai aktor saling memengaruhi, membentuk, atau mengubah peran mereka dalam jaringan tersebut; c) Proses Translasi (*Translation*), translasi adalah proses di mana aktor-aktor dalam jaringan berusaha untuk memengaruhi atau mengkoordinasikan tujuan. Proses ini melibatkan langkah-langkah negosiasi, pembuatan aliansi, dan penyesuaian yang memungkinkan aktor untuk membentuk jaringan yang kohesif; d) Materialitas, mencakup elemen non-manusia, seperti teknologi atau

infrastruktur, memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan organisasi. Materialitas (kehadiran benda fisik) dianggap dapat memengaruhi tindakan manusia, dan bukan hanya sekadar "alat" yang netral.

Actor Network Theory dianggap relevan untuk mendukung penelitian tentang SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Teori jaringan aktor menyoroti ranah konstitusi dalam upaya mewujudkan komunikasi yang komunikatif di organisasi (CCO). Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi dokumen, catatan, email, papan tulis, presentasi slide, dan “teknologi” pada proses pengorganisasian. Teknologi memiliki sifat pengorganisasian dalam menghubungkan orang, lembaga, dan program. Teori jaringan aktor secara khusus digunakan ketika jaringan yang diteliti dibentuk melalui sarana teknologi, misalnya pengiklan *online* disatukan dalam sebuah asosiasi formal, tetapi juga melalui berbagi teknologi pelacakan perilaku *online* (Beck, 2015). Salah satu konsep dari teori jaringan aktor yang dimanfaatkan oleh komunikasi organisasi adalah konsep agensi non-manusia. Hal tersebut terjadi berdasarkan pengakuan atas peran teknologi dalam organisasi dan juga pengakuan yang lebih luas bahwa agensi tidak terbatas pada manusia, tetapi juga dimiliki oleh dokumen dan angka. Dalam hal teknologi, Taylor dan Van Every (1993) menggunakan Callon dan Diskusi Latour untuk menjelaskan bagaimana teknologi dan materialitas memberikan daya tahan dan visibilitas pada “aktor makro” organisasi. Aktor makro tidak berada pada “level” yang berbeda dari makhluk lain; ia tidak “lebih besar” atau lebih luas daripada apa yang disebut individu. Sebaliknya, ini adalah horizontal dari individu-individu dengan juru bicara yang

memberi mereka kemampuan untuk bertindak dan berbicara secara kolektif. Selain teknologi, para ahli komunikasi organisasi juga telah juga mengakui kontribusi dari bentuk-bentuk agensi non-manusia lainnya. Secara khusus, ada yang disebut “agensi tekstual,” yaitu, kemampuan teks dari semua jenis dokumen, kontrak, prosedur, selebaran untuk membuat perbedaan dalam berbagai situasi. Teori jaringan aktor adalah pusat dari sejumlah perspektif dalam komunikasi organisasi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah konstitutif dari organisasi. Teori ini menekankan pada cara materialitas, termasuk teknologi, dokumen, dll. dengan peralihan dari satu episode komunikasi ke organisasi yang lebih besar dan stabil. Kontribusi dari aspek material dalam organisasi dalam konteks komunikasi dapat menyatukan ruang dan waktu. Menurut Barbara Czarniawska (2004), organisasi dipahami sebagai tindakan yang dijalin bersama melalui narasi.

Dalam penelitian ini, *Actor Network Theory* memberikan kerangka kerja untuk mengamati bagaimana strategi komunikasi SAPDA Yogyakarta yang tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga membangun jaringan aktor yang mendukung upaya advokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Teori ini juga membantu memahami bagaimana interaksi aktor-aktor di level komunikasi organisasi. *Actor Network Theory* memandang organisasi komunikasi SAPDA sebagai jaringan yang terdiri dari berbagai entitas, baik manusia (anggota SAPDA, komunitas disabilitas, pemerintah) maupun non-manusia (kebijakan, teknologi, media). *Actor Network Theory* memungkinkan peneliti melihat bagaimana komunikasi di dalam organisasi maupun antar aktor eksternal terjadi dalam lingkup jaringan yang dinamis.

1.5.4 Komunikasi Pemberdayaan

Dalam buku ajar *Komunikasi Pemberdayaan* yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia, komunikasi dianggap sebagai aspek penting dalam mendukung perubahan sosial melalui partisipasi masyarakat dengan menyampaikan pesan program yang ditawarkan. Komunikasi memiliki kedudukan yang sejajar dengan aspek kebijakan lainnya, dengan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain: a) Perkembangan teknologi menyebabkan komunikasi menjadi semakin rumit; b) Sumber daya komunikasi sering kali digunakan dengan cara yang tidak efisien; c) Banyaknya proyek komunikasi, baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun proyek yang memerlukan dukungan komunikasi, gagal mencapai tujuan yang ditetapkan; d) Potensi komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan peradaban manusia (Cangara, 2013: 10).

Salah satu penerapan komunikasi strategis dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah untuk merancang program pemberdayaan yang menghubungkan kepentingan organisasi atau perusahaan dengan kebutuhan masyarakat (*need assessment*). Oleh karena itu, seorang perencana komunikasi harus berupaya aktif dalam berinteraksi dengan masyarakat. Beberapa kemampuan yang perlu dimiliki oleh perencana komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: a) Pengetahuan riset dalam bidang sosio-antropologis dan sosio-ekonomi; b) Menjalinkan hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat; c) Keterampilan dalam komunikasi interpersonal, kelompok dan media massa; d) Kemampuan untuk menyelenggarakan acara atau *event*; e) Keahlian dalam melakukan kunjungan silaturahmi yang terprogram; f) Memiliki ide yang relevan untuk pemberdayaan masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi, kerakyatan

(pertanian, peternakan, pertanian dan perikanan); g) Penyediaan anggaran khusus untuk program pemberdayaan masyarakat (Cangara, 2013: 173).

Dalam konteks lembaga swadaya masyarakat (LSM), koordinasi merupakan proses perubahan sosial tertentu. Hal ini tersebut dimotivasi oleh kepedulian terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan dan global. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, organisasi juga seringkali beroperasi sebagai organisasi virtual, tanpa lokasi fisik. Hal tersebut tentunya dapat memperluas pemikiran untuk memahami bahwa ciri-ciri “organisasi” juga relevan untuk pertimbangan organisasi sosial, seperti persaudaraan dan perkumpulan, keluarga, atau kelompok teman yang berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Komunikasi dalam aktivitas pemberdayaan sering disebut sebagai *komunikasi pemberdayaan*, yang mengedepankan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi yang bersifat transaksional dan interaktif (Indardi, 2016). Komunikasi pemberdayaan bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup melalui pengolahan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Elemen-elemen komunikasi dalam strategi pemberdayaan meliputi komunikator, pesan, saluran komunikasi, komunikan, dan umpan balik dari masyarakat.

1.5.5 Strategi Komunikasi Pemberdayaan

Strategi komunikasi merupakan pedoman dalam merencanakan manajemen komunikasi dalam mencapai tujuan tertentu. Middleton (dalam Cangara, 2014: 64) menjelaskan bahwa strategi komunikasi ini melibatkan berbagai modifikasi dari

berbagai elemen komunikasi, seperti pesan, saluran, komunikan, komunikator yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan komunikasi secara optimal.

Menurut R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas dalam bukunya *Techniques for Effective Communication* seperti yang dikutip Effendy (2002) tujuan utama dari strategi komunikasi adalah untuk memastikan adanya pemahaman, penerimaan, dan memotivasi untuk tindakan tertentu. *To secure understanding* merupakan bentuk strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penerima pesan (komunikan) benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Setelah pesan diterima dan dipahami, sedangkan langkah selanjutnya *to establish acceptance*, adalah strategi untuk membangun penerimaan terhadap pesan tersebut. Akhirnya, strategi komunikasi ini perlu dilanjutkan dengan *to motivate action*, yaitu upaya memotivasi komunikan untuk mengambil tindakan tertentu, sehingga menghasilkan suatu perkembangan lebih lanjut berdasarkan pesan yang telah diterima dan dipahami. Terakhir, *to goals which communicator sought to achieve* yaitu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi yang berlangsung tersebut.

1.5.6 Advokasi Sosial

Advokasi merupakan bentuk dari upaya strategis yang dilakukan perorangan maupun kelompok tertentu dengan cara memasukkan suatu masalah maupun isu tertentu ke dalam agenda kebijakan. Hal ini bertujuan mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Advokasi juga dilakukan dengan cara membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu (Sheila Espine, 2008). Dalam konteks lembaga swadaya masyarakat (LSM), penerapan kebijakan menjadi suatu hal yang penting, jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan perlu diimplementasikan secara menyeluruh berlandaskan prinsip keadilan sosial.

Berdasarkan literatur yang diperoleh dalam konteks Ilmu Komunikasi (Habermas, Foucault), secara implisit terdapat gambaran tentang perlunya melakukan kegiatan advokasi. Advokasi merupakan bentuk dari tindakan komunikasi sosial (*social communicative action*) dalam upaya melakukan pembebasan diri dari bentuk dominasi (*self conscientiousness*).

1.6 Asumsi Penelitian

Actor Network Theory melihat entitas dalam jaringan sebagai aktor yang berinteraksi satu sama lain, baik manusia maupun non-manusia (seperti teknologi, institusi, kebijakan). Teori ini menekankan bagaimana aktor ini dapat bekerja bersama, membentuk jaringan, dan mempengaruhi keputusan politik atau tindakan. Berdasarkan penelitian ini, *Actor Network Theory* dalam konteks organisasi menunjukkan bahwa identifikasi aktor internal maupun eksternal dari SAPDA sangat penting untuk strategi komunikasi SAPDA. Pihak internal organisasi

mencakup para aktivis, staf, dan anak disabilitas, sedangkan pihak eksternal organisasi mencakup pemerintah daerah, media, dan organisasi pendukung lainnya. Selain itu, SAPDA tidak hanya berinteraksi dengan individu, tetapi juga dengan teknologi dan kebijakan publik. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana SAPDA bekerja sama dengan teknologi dan kebijakan tersebut untuk mewujudkan komunikasi yang inklusif. Dalam proses analisis peran SAPDA, *Actor Network Theory* membantu mengidentifikasi kebutuhan anak disabilitas yang perlu dipahami oleh pihak eksternal, seperti pemerintah ataupun publik. SAPDA dalam upaya meningkatkan aksesibilitas, menyajikan berbagai informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh semua aktor jaringan. Dinamika stabilisasi dari jaringan komunikasi SAPDA terlihat melalui strategi komunikasi yang digunakan oleh SAPDA untuk mengintegrasikan masalah aksesibilitas ke dalam agenda kebijakan yang lebih luas sekaligus memastikan bahwa pesan tersebut dapat diterima oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa disabilitas membutuhkan hak-hak untuk dihormati, dipertahankan, dilindungi, dan dipenuhi, terutama dalam hal hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi publik. Hal ini tentunya relevan dengan konsep advokasi. Advokasi bukan hanya ditujukan kepada para pembuat keputusan atau pemerintah saja, namun juga ditujukan untuk pemimpin sektor swasta, pengusaha, dan pemimpin Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung proses advokasi hak disabilitas secara merata. Hal tersebut tentunya perlu dukungan dari keberadaan media yang aksesibel bagi disabilitas. Menurut Ricky Radius Siregar selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kemenko PMK,

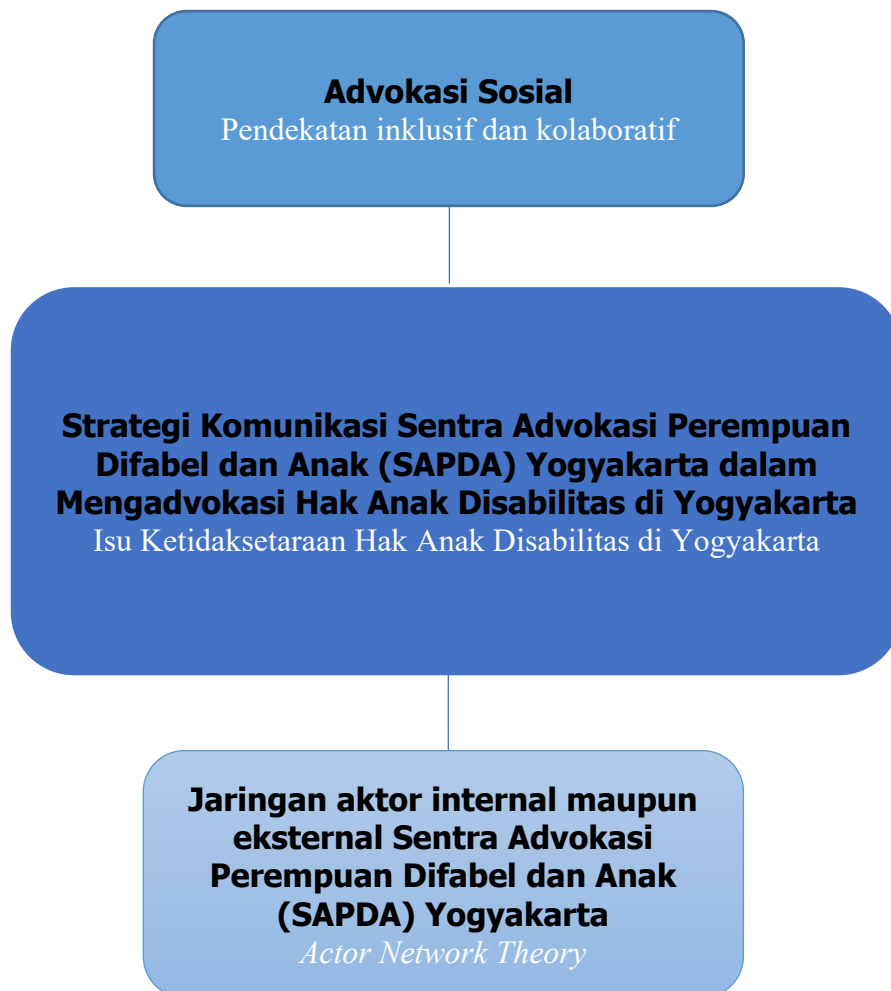
bahwa penyandang disabilitas ini membutuhkan pendekatan khusus untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan baik. Keberadaan teknologi informasi yang memadai dan ramah disabilitas perlu diupayakan secara maksimal. Selanjutnya, hal yang sama juga dikatakan oleh Ricky Radius Siregar, bahwa perlunya teknologi informasi yang ramah disabilitas ini ditujukan untuk memperjuangkan hak anak disabilitas, seperti dengan menerapkan teknologi bantu. Teknologi bantu ini dapat berupa perangkat lunak maupun sistem produk yang penting bagi penyandang disabilitas. Relevan dengan yang disampaikan oleh Micko, selaku perwakilan dari Lembaga Mitra SAPDA, bahwa media aksesibel, seperti video dengan *subtitle*, poster yang mudah dipahami, dan dokumen dengan teks yang jelas juga diperlukan untuk individu dengan hambatan sensorik dan kognitif. Proses pembuatan media aksesibel tentunya perlu melibatkan uji coba dalam memastikan ketersediaan informasi yang mudah dipahami oleh audiens. Penyediaan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di kehidupan sehari-hari dikenal sebagai aksesibilitas. Hal tersebut termasuk bentuk upaya menyesuaikan lingkungan fisik agar penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara mandiri (Tarsidi, 2011). Selain itu, dalam upaya memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara, penting untuk menciptakan aksesibilitas media yang memberikan kemudahan dan keamanan bagi seluruh pengguna tanpa terkecuali. Media aksesibel merupakan kemudahan yang diberikan kepada disabilitas atau individu yang memiliki kekurangan atau cacat dalam upaya memberikan pelayanan yang setara. Aksesibilitas diasumsikan sebagai upaya penyediaan atau pemberian perlakuan khusus kepada penyandang

disabilitas atau individu tertentu yang memiliki kekurangan. Sehingga, dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupannya (Jefri, 2016). Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta yang juga berfokus pada upaya pemenuhan hak anak, yaitu Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta berkonsentrasi pada pembuatan dan penyebarluasan model sosialisasi nilai adil gender sejak dini, pengembangan kebijakan dengan mempertimbangkan hak anak dan hak perempuan sebagai hak asasi manusia, membangun jaringan dengan agen persosialisasi nilai gender, dan mendorong komunitas untuk membangun sosialisasi nilai gender. Yayasan Lentera Anak Bangsa (YLAB) Kota Yogyakarta berjuang membela hak-hak anak di Indonesia melalui pendidikan, advokasi, pemberdayaan, dan penelitian tentang anak. Lembaga ini beroperasi secara independen dan membantu membangun negara demokratis yang ramah anak. Yayasan Sayap Ibu (YSI) berfokus pada kesejahteraan anak dan peduli terhadap anak terlantar. YSI memiliki beberapa unit layanan, yaitu rehabilitasi untuk anak-anak yang terlantar dan memiliki disabilitas majemuk, akses ke pendidikan bagi masyarakat yang memiliki anak disabilitas, tempat penitipan anak harian bagi orang tua yang bekerja melakukan aktivitas lainnya, dan perlindungan dan pendampingan bagi ibu-ibu hamil. Sebagai bagian dari komitmen Kota Yogyakarta untuk mewujudkan kota inklusif, Rumah Layanan Disabilitas memberikan layanan sosial dan ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, SAPDA dinilai sebagai lembaga yang relevan dalam bertanggung jawab mengadvokasi hak disabilitas melalui berbagai program dan kerja sama dari

organisasi, CSR, pemerintah, maupun swasta. Selain itu, SAPDA juga mendirikan perpustakaan khusus untuk disabilitas di kantornya dan memperkuat kapasitas internal lembaganya. SAPDA juga menawarkan layanan akses informasi dan komunikasi untuk penyandang disabilitas. Maka, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut terkait perkembangan akses informasi untuk anak penyandang disabilitas.

1.7 Operasional Konseptual

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh SAPDA dalam mengadvokasi hak disabilitas. Untuk menyusun penelitian ini dengan sistematis, hubungan antara teori atau konsep digunakan sebagai panduan dalam merancang struktur penelitian. Teori *Actor Network Theory* merupakan teori yang relevan dalam konteks penelitian ini. Kerangka konseptual memberikan gambaran sekaligus panduan bagi peneliti yang berisi penjelasan secara terstruktur dari teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang dijelaskan dalam gambar, sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Kerangka Konseptual

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe dan Desain Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau kelompok menangani suatu isu tertentu. Studi kasus deskriptif dapat berupa cerita tentang situasi dunia nyata yang dihadapi orang atau kelompok dan bagaimana mereka mengatasinya. Menurut

Denzin, (2009: 301) dalam Gatot Haryono (2020: 155-157) terdapat tiga kategori model studi kasus, yaitu studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif. Menurut penelitian ini, penggunaan studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) dianggap relevan. Studi kasus intrinsik adalah model penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk meneliti tentang suatu kasus. Studi kasus ini tidak dilakukan untuk menempatkan kasus tersebut mewakili kasus lain, tetapi lebih menekankan pada kekhususan dan keunikannya. Jadi, pemilihan desain penelitian ini didorong oleh ketertarikan atau kepedulian peneliti pada suatu kasus tertentu. Penelitian dilakukan pada kasus secara keseluruhan, tanpa harus menghasilkan konsep atau teori tertentu atau berusaha menggeneralisasikan temuan penelitian (Poerwandari, 2007: 125). Kata "intrinsik" lebih menunjukkan bahwa penelitian studi kasus jenis ini ditujukan untuk menggali secara mendalam faktor yang melatarbelakangi sebuah kasus. Sehingga, peneliti berharap dapat memahami situasi dan fenomena tertentu. Kasus ini menarik karena unik dan sederhana. Tujuan dari studi kasus intrinsik ini bukan untuk mengembangkan teori, melainkan karena adanya ketertarikan intrinsik untuk mengeksplorasi kehidupan nyata anak disabilitas melalui strategi komunikasi yang diterapkan oleh SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta. Studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi kasus, kemudian mendeskripsikan dan menganalisisnya untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai latar belakang, sifat, dan karakteristik kasus tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, seperti observasi, wawancara, materi audiovisual, serta dokumen dan laporan. Metode ini dibatasi oleh waktu dalam konteks sosial. Menurut Yin (1984a;

1981b), penelitian studi kasus merupakan bagian dari penyelidikan empiris yang mengkaji fenomena di dunia nyata, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas, dan menerapkan bukti dari berbagai sumber yang ada.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (a) relevan dengan topik penelitian tentang strategi komunikasi SAPDA Yogyakarta dalam mengadvokasi hak anak disabilitas di Yogyakarta, sehingga lokasi tersebut dapat mendukung permasalahan yang menjadi fokus penelitian. (b) SAPDA memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang memadai mengenai isu anak disabilitas, khususnya terkait advokasi hak anak disabilitas. (c) Peneliti dapat melaksanakan penelitian dalam waktu yang cukup. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini berada di bawah tanggung jawab SAPDA, yang menjadi tempat utama untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SAPDA Yogyakarta, yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan kantor yang berlokasi di Gg. Empu Gandring III UH V No.770 XX, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 55161.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak, individu, hak, atau hal yang berkontribusi dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dari subjek penelitian atau disebut sebagai informan, yaitu internal staff HRD dan Divisi GEDSI SAPDA Yogyakarta beserta anak disabilitas yang pernah berkontribusi di SAPDA Yogyakarta.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari berbagai sumber dan objek penelitian tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer biasanya lebih spesifik, akurat, dan relevan dengan subjek penelitian. Jenis data primer diperoleh dari wawancara melalui penyusunan daftar pertanyaan dan penentuan informan kunci, observasi langsung melalui kunjungan lapangan untuk memperoleh data yang relevan, dan partisipasi dari subjek penelitian. Sedangkan, jenis data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian kali ini, jenis data sekunder diperoleh melalui kumpulan dokumentasi, berupa surat-surat, kesimpulan rapat, hasil penelitian, dokumen administratif. Selain itu, rekaman arsip berupa rekaman keorganisasian, data survei, sensus. Lalu, dari perangkat fisik berupa peralatan teknologi, alat, instrumen.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data primer diperoleh melalui bukti langsung, data dasar, dan rangkaian bukti yang saling berkaitan. Sumber bukti merujuk pada informasi yang berasal dari dua bahkan lebih dari sumber tertentu berdasarkan fakta atau temuan yang serupa. Data dasar merupakan segenap bukti formal yang dikumpulkan dari sumber bukti yang relevan. Rangkaian dari bukti ini harus menunjukkan hubungan yang jelas antara pertanyaan yang diajukan, data data yang dikumpulkan, dan kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang relevan. Daftar pertanyaan wawancara tentunya perlu disiapkan terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran dan konsistensi pengumpulan informasi. Sementara itu,

sumber data sekunder didapatkan dari bahan-bahan seperti buku, jurnal, artikel dari media cetak atau *online* yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang dipakai oleh peneliti, terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut: a) Multisumber bukti, peneliti berkonsentrasi pada masalah historis, sikap, dan observasi yang lebih luas. Multi sumber bukti dapat mengembangkan kesatuan inkuiri, proses triangulasi berdasarkan pada sumber informasi yang berlainan, dan diikuti oleh pendukungnya. Masing-masing strategi ini dimodifikasi untuk membuat satu strategi yang didukung dari berbagai bukti relevan. Pengumpulan data studi kasus sangat bermanfaat yang memungkinkan peneliti menggunakan berbagai sumber bukti yang berbeda daripada metode penelitian lainnya, seperti eksperimen, survei, atau historis; b) Data dasar studi kasus, peneliti mengorganisasikan dan mencatat data yang dikumpulkan. Dokumen tersebut terdiri dari dua kategori berbeda, yaitu data bukti dasar dan laporan peneliti berbentuk artikel, laporan, buku. Data dasar kemudian digunakan sebagai bahan analisis sekunder atau laporan independen oleh peneliti awal untuk memperkuat reliabilitas studi kasus secara keseluruhan. Data dasar, mencakup empat komponen, yaitu catatan, dokumen, bahan tabulasi, dan narasi; c) Memelihara rangkaian bukti, peneliti mengumpulkan data dengan mempertimbangkan fakta dan masalah metodologis untuk menetapkan validitas konstruk, sehingga meningkatkan kuantitas bukti yang dikumpulkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini. Pertama, laporan harus memuat sifat yang efektif tentang bagian data dasar studi kasus yang relevan. Kedua, data dasar harus

menyatakan bukti aktual dan valid untuk menunjukkan keadaan di mana bukti tersebut dikumpulkan. Ketiga, keadaan ini harus konsisten dengan prosedur pertanyaan yang ditetapkan di dalam protokol studi kasus. Dalam studi kasus, pengumpulan data sekunder dapat digunakan sebagai tambahan atau pendukung dalam studi kasus, menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian (Yin, 2022).

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis studi kasus terdiri dari beberapa langkah, yaitu pengujian, pengkategorian, dan pentabulasian atau pengombinasian kembali dari bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Sehingga dapat membantu dalam menghadapi persoalan tentang validitas konstruk dan reliabilitas studi kasus. Dalam (Yin, 2022) strategi tersebut terdapat tiga teknik analisis, yaitu: a) Perjodohan Pola, suatu pola yang ditemukan oleh peneliti dalam studi kasus, dibandingkan lalu dicocokkan dengan asumsi dasar yang dibuat sebelum pengumpulan data. Jika terdapat kecocokan atau persamaan, maka hasilnya dapat membantu memperkuat validitas internal. Prosedur strategi pola tersebut, yaitu Variabel NonEquivalen sebagai pola, pola variabel dependen dalam desain non-equivalen merujuk pada "desain variabel non-equivalen yang dependen" (Cook dan Campbell, 1979, hlm. 118). Dalam desain ini, eksperimen atau kuasi-eksperimen memungkinkan adanya banyak variabel dependen yang berarti ada berbagai hasil yang mungkin terjadi. Informasi kausal yang kuat dapat diperoleh berdasarkan hasil nilai yang diprediksi sebelumnya, asalkan pola alternatif dan nilai yang diprediksi (termasuk nilai yang berkaitan dengan ancaman validitas) belum teridentifikasi. Dengan kata lain, pola ini berfokus pada bagaimana hasil yang diinginkan dapat

diprediksi berdasarkan variabel dependen yang tidak setara; Eksplanasi tandingan sebagai pola, tipe pola kedua adalah eksplanasi tandingan untuk variabel independen, berfokus pada bagaimana dan mengapa hasil tersebut dapat terjadi dalam setiap kasus. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan proposisi teoretis tandingan yang jelas dan dapat dioperasionalkan. Salah satu ciri utama dari eksplanasi tandingan adalah memiliki hubungan yang bergantung pada pola variabel independen yang terungkap; jika satu penjelasan tidak valid, maka penjelasan lainnya juga tidak valid. Oleh karena itu, keberadaan suatu variabel independen yang diprediksi oleh satu penjelasan dapat menyebabkan keberadaan variabel independen lain yang diprediksi oleh penjelasan tandingan; Pola yang lebih sederhana, tipe pola ini logika dapat diterapkan pada pola sederhana dengan menekankan pada jenis minimal variabel dependen dan independen. Dalam pola yang paling dasar, di mana hanya terdapat dua variabel dependen (atau independen) yang terlibat, penyusunan pola yang berbeda untuk kedua variabel ini dapat membantu menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut; b) Pembuatan Eksplanasi, peneliti akan menganalisis data studi kasus sebelumnya dengan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kasus tersebut. Prosedur strategi eksplanasi, yaitu mencakup unsur eksplanasi, yang menjelaskan hubungan timbal-balik yang dibuat dalam bentuk naratif yang menggambarkan beberapa proposisi teoretis yang signifikan. Suatu bentuk pernyataan atau proposisi teoretis awal yang berisi tentang kebijakan atau perilaku sosial; Perbandingan temuan kasus awal dengan pernyataan atau proposisi; Perbaiki pernyataan atau proposisi; Untuk melakukan revisi, pertimbangkan rincian kasus lainnya; Perbaiki lagi pertanyaan

atau proposisi; Pertimbangkan revisi berdasarkan fakta dari kasus yang kedua, ketiga, atau lebih; dan Ulangi prosedur sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan; c) Analisis Deret Waktu, peneliti menggunakan data penelitian untuk analisis deret waktu. Peneliti menyajikan informasi tentang waktu penelitian. Dengan demikian, data yang disajikan akan runtut untuk memenuhi kebutuhan dari analisis awal hingga akhir. Prosedur strategi deret waktu, yaitu Deret waktu sederhana, mencakup satu variabel dependen atau independen. Dalam hal ini, jika data yang relevan tersedia dalam jumlah banyak, uji statistik dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana variabel tertentu berubah atau berperilaku sepanjang waktu, meskipun fokusnya lebih terbatas pada satu aspek saja dari data yang ada; Deret waktu kompleks mencakup pola ganda atau lebih dalam analisis lintasan waktu. Strategi ini digunakan untuk mengevaluasi deret waktu yang melibatkan beberapa variabel atau lebih banyak data yang kompleks. Dalam hal ini, analisis akan menghasilkan eksplanasi yang sesuai dengan pola hasil yang lebih rumit dan membandingkan hasil-hasil relevan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Deret waktu kompleks memungkinkan untuk melihat kecenderungan dan pola yang lebih rinci, serta menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan bukti yang lebih kuat untuk teori-teori yang diajukan; Kronologis, metode yang sering digunakan dalam studi kasus, khususnya dalam analisis deret waktu. Teknik ini melacak peristiwa seiring berjalannya waktu dalam urutan kronologis untuk menilai hubungan kausal antara peristiwa tersebut. Kronologi memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menganalisis urutan sebab-akibat yang tidak dapat dibalik, yang sangat berguna

dalam memahami hubungan antar peristiwa sepanjang waktu. Fokus analisis peristiwa kronologis adalah pada membandingkan urutan kejadian yang diharapkan menurut beberapa teori eksplanatoris dari situasi atau fenomena yang diteliti. Teori ini mengacu pada satu atau lebih jenis situasi, yaitu Peristiwa tertentu harus terjadi sebelum peristiwa yang lain, sehingga urutan yang terbalik tidak akan mungkin terjadi; Peristiwa tertentu harus diikuti oleh peristiwa lain, karena kontingensi; Peristiwa tertentu hanya dapat mengikuti peristiwa lain dalam waktu yang telah diprediksi; Beberapa kelompok dapat sangat berbeda dari kejadian lain selama periode waktu tertentu dalam studi kasus.

1.9 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dipengaruhi oleh aspek kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Dalam paradigma *post positivism* dengan studi kasus digunakan untuk memperoleh data berkualitas tinggi dengan memperhatikan aspek latar belakang secara historis di bidang ekonomi, etnik, sosial, politik, budaya, dan gender (Denzin & Lincoln, 1994: 114). Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang lebih realistis dan hati-hati, dengan tetap mengakui keterbatasan interpretasi dan dampak subjektivitas peneliti dalam penelitian sosial. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek *credibility, transferability, confirmability, dependability, authenticity* antara hasil masalah ketidaksetaraan akses komunikasi dan informasi anak disabilitas di Yogyakarta dengan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Diperlukan pengujian dari seluruh data penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data tersebut layak digunakan sebagai acuan penelitian ilmiah

(Hwa, 2011). Terdapat empat kriteria yang digunakan untuk menilai validitas data penelitian kualitatif, yaitu: a) *Credibility* (derajat kepercayaan) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa akurat data atau informasi yang dikumpulkan. Hal ini memastikan bahwa pembaca dapat mempercayai hasil penelitian yang relevan dengan data yang diberikan oleh informan. Penelitian kualitatif dianggap memiliki kredibilitas tinggi apabila dapat mendeskripsikan masalah dalam konteks yang lebih kompleks, mencakup aspek proses, kelompok sosial, atau pola interaksi tertentu. Menurut Guba dan Lincoln, kredibilitas dalam penelitian dapat tercapai jika partisipan terlibat dalam proses pemahaman terhadap berbagai cerita. Terdapat beberapa kriteria utama yang digunakan untuk menilai kredibilitas data dalam penelitian kualitatif (Hwa, 2011), yaitu Peneliti memperpanjang durasi penelitian untuk setiap peserta sebanyak 3 kali. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memahami dengan lebih baik bagaimana partisipan berinteraksi serta mengenali lingkungan dan kegiatan yang mereka lakukan; Peneliti melakukan wawancara dan observasi secara konsisten hingga mencapai tingkat *redundancy*. Dengan metode ini, peneliti dapat mengamati secara teliti, mendetail, dan mendalam dari tiap informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi makna yang berbeda; Peneliti melakukan triangulasi dengan mengajukan kembali berbagai pertanyaan yang diajukan selama wawancara untuk memastikan apakah informasi yang diberikan memiliki makna yang berbeda. Peneliti juga melakukan *member-check* dengan cara memeriksa kembali hasil wawancara mendalam dengan memberikan transkrip kepada partisipan. Partisipan diminta untuk membandingkan persepsi, menanyakan informasi tambahan atau perubahan yang perlu dilakukan, dan menyetujui hasil

transkrip. Setelah mencapai kesepakatan bersama, peneliti perlu meminta tanda tangan dari partisipan terkait agar data yang diperoleh lebih otentik dan akurat. b) *Transferability* (keteralihan) adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana hasil penelitian ini relevan diterapkan oleh peneliti lain dalam situasi serupa. Kriteria ini penting untuk memastikan validitas penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan deskripsi yang lengkap, rinci, dan terstruktur dengan baik dari seluruh proses penelitian, sehingga konteks penelitian dapat dipahami dengan jelas. c) *Dependability* (kebergantungan) adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian tetap konsisten, walaupun dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, *dependability* berfokus pada konsistensi hasil meskipun kondisi atau waktu pengumpulan data bisa berubah. Salah satu cara untuk menguji *dependability* adalah melalui metode *interview script* atau daftar pertanyaan wawancara. Sehingga, dari hal ini dapat dilihat sejauh mana tingkat kekonsistenan dalam waktu tertentu. Menurut Brink (2020), terdapat tiga jenis uji atau tes yang digunakan untuk menilai *dependability*. Dalam penelitian kualitatif, stabilitas diuji dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama kepada partisipan pada waktu yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah jawaban yang diberikan tetap konsisten dengan jawaban sebelumnya. Sehingga, peneliti dapat memastikan bahwa temuannya tetap valid meskipun terdapat perbedaan waktu dalam pengumpulan data. Konsistensi ini dinilai melalui penggunaan *interview script* atau daftar pertanyaan wawancara yang sama dalam setiap wawancara. Dengan kata lain, apabila peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang seragam dalam setiap sesi wawancara, ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh tetap

konsisten, ekuivalensi yang diuji dengan mengajukan pertanyaan alternatif yang sama dalam satu wawancara tunggal untuk melihat apakah data yang dikumpulkan menghasilkan jawaban yang serupa. Dengan menggunakan pertanyaan yang berbeda namun memiliki makna yang serupa, peneliti dapat memeriksa apakah hasilnya tetap sejalan. Selain itu, kesepakatan antar peneliti juga penting dalam menilai *dependability*, terutama melalui observasi yang dilakukan oleh lebih dari satu peneliti. Evaluasi oleh penelaah eksternal atau *auditing* dengan memeriksa data dan literatur yang mendukung penelitian juga sangat penting dalam memastikan bahwa temuan yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. d) *Confirmability* (kepastian) adalah suatu kriteria intersubjektivitas atau konsep transparansi dengan mengungkapkan proses dan elemen penelitian secara terbuka, sehingga peneliti lain dapat menilai hasil temuannya. Menurut Streubert dan Carpenter, *confirmability* merupakan bagian dari pemeriksaan untuk mengkonfirmasi hasil temuan. Peneliti kualitatif mengkonfirmasi hasil penelitian dengan cara merefleksikan dari jurnal terkait dan melakukan *peer review* dengan cara mempresentasikan hasil penelitian kepada peneliti ahli untuk mengkonfirmasi data sekaligus mendapatkan saran maupun masukan dari pihak tertentu. Sehingga, mendapatkan hasil penelitian yang sempurna. e) *Authenticity* (keaslian) adalah suatu kriteria enkripsi yang menunjukkan bahwa data yang dikirim adalah asli. *Authenticity*, yaitu memperluas konstruksi pribadi oleh subjek penelitian. Untuk mempengaruhi pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini memungkinkan dan memudahkan pengungkapan konstruksi pribadi secara menyeluruh. Peneliti memahami tentang *authenticity*, yaitu: Keaslian penelitian adalah aspek penting

yang perlu diperhatikan pada penelitian. Keaslian ini dapat diukur dengan mengecek *database* atau referensi yang relevan dalam bidang ilmu yang diteliti. Keaslian penelitian meliputi kebaruan hasil penelitian yang ada, serta perbedaan dalam desain penelitian, teknik analisis data, atau instrumen yang digunakan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Untuk memverifikasi hal ini, penelitian yang dilakukan harus mencantumkan matriks yang mencakup beberapa elemen seperti topik penelitian, lokasi, tahun penelitian, nama peneliti, metode yang digunakan, variabel yang diteliti, serta hasil penelitian yang ditemukan.

1.10 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada aspek metode pengumpulan data. Peneliti belum memiliki pengalaman yang cukup luas dan mendalam dalam hal pengumpulan data primer, sehingga penerapan dari metode pengumpulan data belum sempurna. Sehingga, untuk mengurangi bias tersebut, perlu melakukan triangulasi sumber dan *cross check* data berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh informan atau hasil penelitian lain secara keseluruhan.